



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Hasil Forum konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari Masyarakat atau pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang – Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman

Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
21. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 331 Tahun 2025 tentang Kompensasi Terhadap Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk katagori pelayanan yang meliputi:
1. Layanan Pendidikan Pemilih;
 2. Layanan Permohonan Informasi Publik;
 3. Layanan Pengaduan Masyarakat;
 4. Layanan Data Pemilih;
 5. Layanan Magang Mahasiswa; dan
 6. Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik.

- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menjadi tanggungjawab:
1. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM untuk layanan :
 - a. Layanan Pendidikan Pemilih;
 - b. Layanan Permohonan Informasi Publik;
 - c. Layanan Magang Mahasiswa.
 2. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum untuk layanan untuk :
 - a. Pengaduan Masyarakat; dan
 - b. Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik
 3. Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi untuk Layanan Data Pemilih
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

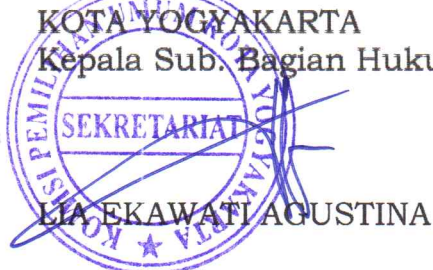
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; 2. Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kota Yogyakarta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan; 3. Layanan pendidikan kepemiluan dapat diikuti oleh semua pihak yang mengajukan layanan; 4. Pendidikan kepemiluan dapat dilayani melalui media online maupun offline
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan kepada Ketua KPU Kota Yogyakarta dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kota Yogyakarta, Jalan Magelang No. 41 Tegalrejo Yogyakarta, dan/atau alamat e-mail kpukotajogja@gmail.com, dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawab serta mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi; 2. Ketua KPU Kota Yogyakarta menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kepemiluan tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan; 3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Untuk pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan ini diselenggarakan sewaktu – waktu sesuai dengan permohonan dari Masyarakat sesuai dengan kesepakatan antara KPU Kota Yogyakarta dengan permohonan layanan; 2. Layanan Pendidikan Kepemiluan disesuaikan dengan waktu pemohon layanan.
4.	Biaya/tarif	1. Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan; 2. Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
5.	Produk pelayanan	1. Kurikulum/E-kurikulum Pendidikan kepemiluan; 2. Penyampaian materi pendidikan dasar kepemiluan; 3. E-Sertifikat dasar kepemiluan; 4. Penyampaian materi pendidikan dasar dapat melalui media online dan offline; 5. Narasumber.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan dan apresiasi terhadap Layanan Pendidikan Kepemiluan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan Masyarakat. 2. Telepon : (0274) 556915 3. Whatsapp : '085133600090 4. Instagram : @kpukotajogja 5. Twitter : @kpukotajogja 6. Facebook : KPU Kota Jogja 7. Email : kpukotajogja@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160); 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 330 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	- Alat tulis kantor; - Komputer; - Kamera; - Perekam; - Ruang Khusus Pengaduan; - Ruang Laktasi; - Area Bermain Anak; - Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul; - RAM Disabilitas; - Guiding Block; - Audio Visual;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Bagan/Alur Pengaduan; dan - Kamar mandi disabilitas.
3.	Kompetensi pelaksana	Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
4.	Pengawasan internal	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang; 2. Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, serta 28 (dua puluh delapan) orang unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan; 2. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati; 3. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan; 4. Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum/e-kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta; 5. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; 2. Sistem pengamanan jaringan komputer; 3. Fasilitas pelayanan publik;

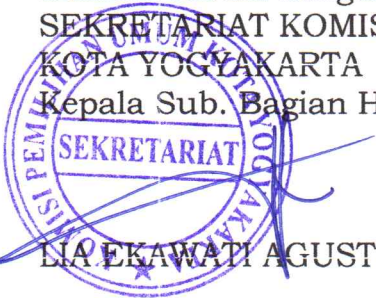
NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Jaminan terhadap perlindungan informasi; 5. Keberadaan Petugas Keamanan (Jagat Saksana); 6. Adanya Titik Kumpul apabila terjadi bencana; 7. Alat Pemadam Kebakaran; 8. Ruang untuk Ibu Hamil dan Menyusui; 9. Area bermain anak.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan; 2. Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1. Perseorangan : memiliki identitas diri (e-KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/IKD); Badan Publik : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik, Surat Kuasa apabila diwakilkan; 2. Mengisi formulir permohonan informasi.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara: a. datang langsung; b. melalui faksimili; c. telepon; d. <i>whatsapp</i>; e. surat elektronik; dan/atau f. e-PPID. 2. Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh desk pelayanan; b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. Desk pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		memberitahukan nomor formulir permohonan informasi; c. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk hardcopy/softcopy; d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kota Yogyakarta (kota-yogyakarta.kpu.go.id); e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan; f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kota Yogyakarta, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui; g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID; i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa: • Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja. • Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. Pengajuan Keberatan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya respon atau sejak berakhirnya pemberian respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan dari PPID.
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja; 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja; 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tarif	Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	- Nomor registrasi permintaan informasi dan tanda bukti penerimaan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- permintaan informasi kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	1. Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik; 2. Khusus untuk informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan, apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 3 (tiga) hari kerja dengan perpanjangan waktu 2 (dua) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531); 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 330 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	- Alat tulis kantor; - Komputer; - Kamera; - Perekam; - Ruang Khusus Pengaduan; - Ruang Laktasi; - Area Bermain Anak; - Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul; - RAM Disabilitas; - Guiding Block; - Audio Visual; - Bagan/Alur Pengaduan; dan - Kamar mandi disabilitas.
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
4.	Pengawasan internal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
5.	Jumlah pelaksana	11 (sepuluh) orang
6.	Jaminan pelayanan	Berdasarkan SK Kompensasi Layanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; 2. Sistem pengamanan jaringan komputer; 3. Fasilitas pelayanan publik; 4. Jaminan terhadap perlindungan informasi; 5. Keberadaan Petugas Keamanan (Jagat Saksana); 6. Adanya Titik Kumpul apabila terjadi bencana; 7. Alat Pemadam Kebakaran;

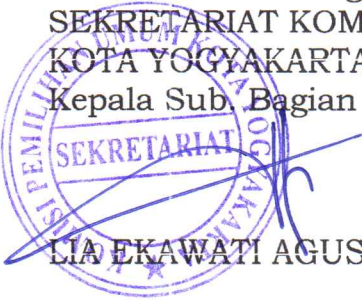
NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Ruang untuk Ibu Hamil dan Menyusui; dan 9. Area bermain anak.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Perseorangan : memuat NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat lengkap Pelapor; memuat uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci, dan dilampiri bukti pendukung. Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan; dan Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi. Badan Publik : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik, memuat NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat lengkap Pelapor; memuat uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci, dan dilampiri bukti pendukung; Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan; dan Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Mengisi buku tamu untuk yang datang langsung.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan seperti website, whatsapp, instagram dan facebook; 2. Mengisi Formulir Pengaduan; 3. Mengisi Buku Register; 4. Memperoleh tanda bukti pengaduan; 5. Memperoleh tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat.
3.	Jangka waktu pelayanan	Pengaduan di tindak lanjuti paling lambat 7 hari sejak pengaduan di Register.
4.	Biaya/tarif	Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	1. Nomor registrasi pengaduan; 2. Formulir pengaduan; 3. Tanda terima atau bukti pengiriman aduan; 4. Surat pemberitahuan dan ringkasan penanganan; 5. Laporan pemeriksaan tindak lanjut pengaduan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	a. penerimaan terdiri dari: pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan dan pencatatan registrasi pengaduan; b. penelaahan dan pengklasifikasian terdiri dari: identifikasi masalah, pemeriksaan substansi pengaduan, klarifikasi, evaluasi bukti, dan seleksi jenis aduan; c. penyaluran pengaduan yaitu meneruskan jenis pengaduan kepada penyelenggara yang berwenang; d. Penyelesaian pengaduan terdiri dari: penyampaian hasil telaah dan rekomendasi, pemantauan, pemberian

NO	KOMPONEN	URAIAN
		informasi kepada pengadu, pelaporan tindak lanjut, dan pengarsipan.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038; 2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 330 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	- Alat tulis kantor; - Komputer; - Kamera; - Perekam; - Ruang Khusus Pengaduan; - Ruang Laktasi; - Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul; - RAM Disabilitas;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Guiding Block; - Audio Visual; - Bagan/Alur Pengaduan ditempel; dan - Kamar mandi disabilitas.
3.	Kompetensi pelaksana	- Memiliki dan menerapkan budaya dan etika layanan; - Menerapkan layanan khusus untuk difabel dan SOP layanan difabel; - Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan Masyarakat.
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kota Yogyakarta memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi dan dilakukan secara berkala.
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan SK Kompensasi Pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; 2. Sistem pengamanan jaringan komputer; 3. Fasilitas pelayanan publik; 4. Jaminan terhadap perlindungan informasi; 5. Keberadaan Petugas Keamanan (Jagat Saksana); 6. Adanya Titik Kumpul apabila terjadi bencana; 7. Alat Pemadam Kebakaran; 8. Ruang untuk Ibu Hamil dan Menyusui; 9. Area bermain anak.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dan pelaporan dilakukan setiap 1 bulan sekali.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA YOGYAKARTA
 Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Form Permohonan Pelayanan; 2. KTP Elektronik; 3. Kartu Keluarga; 4. SK Pensiun bagi TNI/Polri; 5. Identitas Kependudukan Digital (IKD).
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon datang ke Ruang PPID untuk meminta Layanan; 2. Diterima oleh Petugas PPID; 3. Difasilitasi oleh Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi; 4. Website KPU Kota Yogyakarta; 5. Whatsap Layanan KPU Kota Yogyakarta.
3.	Jangka waktu pelayanan	paling lama 1 (satu) jam dalam persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.
4.	Biaya/tarif	Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Kepastian informasi apakah sudah terdaftar atau belum pada Daftar Pemilih baik secara online www.cekdptonline.kpu.go.id maupun aplikasi offline sidalih.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	1. PPID KPU Kota Yogyakarta; 2. SP4N Lapor.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 330 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Kota Yogyakarta.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	- Jaringan Internet (Wifi); - Media untuk mengakses laman www.cekdptonline.kpu.go.id; - Aplikasi Sidalih; - Web Portal Data Wharehouse Disdukcapil - Alat tulis kantor; - Komputer PC/Laptop; - Kamera;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Perekam; - Ruang Khusus Pengaduan; - Ruang Laktasi; - Area Bermain Anak; - Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul; - RAM Disabilitas; - Guiding Block; - Audio Visual; - Bagan/Alur Pengaduan; dan - Kamar mandi disabilitas.
3.	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.
4.	Pengawasan internal	1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta; 2. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Yogyakarta; 3. Sekretaris KPU Kota Yogyakarta; 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Yogyakarta.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana
6.	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih di wilayah Kota Yogyakarta sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; 2. Sistem pengamanan jaringan komputer; 3. Fasilitas pelayanan publik; 4. Jaminan terhadap perlindungan informasi; 5. Keberadaan Petugas Keamanan (Jagat Saksana); 6. Adanya Titik Kumpul apabila terjadi bencana; 7. Alat Pemadam Kebakaran; 8. Ruang untuk Ibu Hamil dan Menyusui; dan

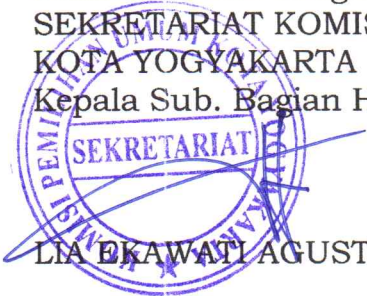
NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Area bermain anak.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN MAGANG MAHASISWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan dari Perguruan tinggi, pribadi/perseorangan; 2. Proposal Magang; 3. Daftar Riwayat Hidup; 4. Menandatangani Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Negara; 5. Menandatangani Surat Pernyataan Kerelaan Tidak Dibayar;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan dan proposal magang dari perguruan tinggi, pribadi/perseorangan dengan cara: a. datang langsung; b. <i>whatsapp</i> PPID; atau c. email KPU Kota Yogyakarta; 2. Tujuan magang dari Universitas/Perguruan Tinggi; 3. Kuota magang di KPU Kota Yogyakarta.
3.	Jangka waktu pelayanan	Pelayanan magang mahasiswa diberikan selama jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari.
4.	Durasi Magang	Sesuai dengan Surat Permohonan Magang (Jika Magang diperpanjang maka dilakukan pengajuan kembali).
5.	Biaya/tarif	Rp. 0,-
6.	Produk pelayanan	1. Surat ijin Magang; 2. Sertifikat;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Surat Keterangan Magang; dan 4. Pakta Integritas.
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Mahasiswa magang dapat memberikan saran atau masukan melalui : a. Datang langsung kepada petugas pelayanan; b. <i>Whatsapp</i> PPID; c. Email KPU Kota Yogyakarta; d. Kotak Saran; e. Laman PPID KPU Kota Yogyakarta; dan f. Sosial Media KPU Kota Yogyakarta.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	- Alat tulis kantor; - Komputer; - Kamera; - Perekam; - Ruang Khusus Pengaduan; - Ruang Laktasi; - Area Bermain Anak; - Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul; - RAM Disabilitas; - Guiding Block; - Audio Visual;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Bagan/Alur Pengaduan; dan - Kamar mandi disabilitas.
3.	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang membidangi Sumber Daya Manusia (SDM) di KPU Kota Yogyakarta.
4.	Pengawasan internal	1. Ketua dan Anggota KPU Kota Yogyakarta; 2. Sekretaris KPU Kota Yogyakarta; 3. Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan pelayanan	Surat Ijin Magang dan SK Kompensasi Pelayanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV; 2. Sistem pengamanan jaringan komputer; 3. Fasilitas pelayanan publik; 4. Jaminan terhadap perlindungan informasi; 5. Keberadaan Petugas Keamanan (Jagat Saksana); 6. Adanya Titik Kumpul apabila terjadi bencana; 7. Alat Pemadam Kebakaran; 8. Ruang untuk Ibu Hamil dan Menyusui; dan 9. Area bermain anak
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Staf pelaksana yang membidangi Sumber Daya Manusia (SDM) di KPU Kota Yogyakarta

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN
DATA PARTAI POLITIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	Partai politik menyampaikan permohonan pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan melengkapi dokumen dan data yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen dapat berupa data kepengurusan, keanggotaan, alamat kantor, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Partai Politik melakukan pemutakhiran data melalui SIPOL; 2. Petugas melakukan verifikasi dokumen administrasi melalui SIPOL; 3. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara sesuai ketentuan; dan 4. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara sesuai ketentuan;
3.	Jangka waktu pelayanan	Menyesuaikan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan sesuai ketentuan KPU dan/atau surat dinas KPU yang berlaku.
4.	Biaya/tarif	Rp. 0,-

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk pelayanan	1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik; 2. Pengumuman tentang Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi terkait layanan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik dapat disampaikan melalui: a. Datang langsung kepada petugas pelayanan; b. <i>Whatsapp</i> PPID; c. Email KPU Kota Yogyakarta; d. Kotak Saran; e. Laman PPID KPU Kota Yogyakarta; dan f. Sosial Media KPU Kota Yogyakarta.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251); 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana diubah dengan Keputusan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	- Meja dan kursi pelayanan/Helpdesk; - Buku registrasi tamu; - Komputer/Laptop; - Printer; - Jaringan Internet; - Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik. - Alat tulis kantor; - Komputer; - Kamera; - Perekam; - Ruang Khusus Pengaduan; - Ruang Laktasi; - Area Bermain Anak; - Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul; - RAM Disabilitas; - Guiding Block; - Audio Visual; - Bagan/Alur Pengaduan; dan - Kamar mandi disabilitas.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer; 2. Memiliki pemahaman peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik; 3. Memahami tata cara verifikasi data partai politik melalui Sipol; 4. Memiliki kemampuan dalam bidang tata naskah produk hukum.
4.	Pengawasan internal	1. Ketua dan Anggota KPU Kota Yogyakarta;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Sekretaris KPU Kota Yogyakarta; 3. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Yogyakarta.
5.	Jumlah pelaksana	3 (satu) orang
6.	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan SK Kompensasi Pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data partai politik yang dikelola; 3. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 4. Menjamin keamanan dokumen dan arsip pelayanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi setiap semester.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


LIA EKAWATI AGUSTINA